

## Analisis Hukum Terhadap *Tabanni* (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

M Sya'dan<sup>1</sup>, Abdul Adib<sup>2</sup>, M Syech Ikhsan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>2</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

### Keywords:

*Tabanni* (Pengangkatan Anak),  
Hukum Islam dan Hukum Positif

**Abstract:** Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Faktor lain dari *tabanni* terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Prosedur *tabanni* menurut fikih Islam yaitu dengan cara tidak menasabkan status hukum keperdataan anak dengan orang tua yang angkatnya dan tidak ada prosedur khusus dalam proses *tabanni*. Sedangkan prosedur *tabanni* menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 harus dilakukan yang pertama dengan mengajukan permohonan, kedua proses persidangan di Pengadilan dan ketiga, penetapan Pengadilan.

### INTRODUCTION

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan *tabbani*. Istilah *Tabanni* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata al-*Tabannî* yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Faktor lain dari *tabanni* terkadang

karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi

dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya (Syaipudin 2023).

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya dan anak dapat dijadikan tumpuan keluarga dalam melanjutkan tonggak estafet (penerus) keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Sebagai amanah Allah, tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya (Skukubun, Kalemang, and Tiri 2018).

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri (Munawwaroh 2017). Pendidikan karakter harus diimplementasikan dalam setiap dunia kehidupan anak, mulai dari keluarga hingga sistem sekolah. Kerjasama antara pendidikan karakter dan kurikulum pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak mengembangkan sikap dan perilaku yang positif (Adib and Widiastuti 2023).

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang menyangkutnya (Khairuddin and

Firdawaty 2022). Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaanya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat (Skukubun, Kalemang, and Tiri 2018).

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertamabagi seorang anak. Sebelum ia berkenalan denganduniasekitarnya, seorang anak akan berkenalan terlebih dahulu dengansituasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak (Warisno 2019).

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi

usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial (Saputra 2020).

Tabanni merupakan bahasan yang sangat penting, karena pranata dalam lapangan hukum kepardataan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang (Syazali, Sabirin, and Sigli 2021). Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan, apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum. Pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat.

Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang Artinya :

*“dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula (pengabdi) kamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Menurut ayat (4) Surat Al-Ahzab ini adalah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada yang angkatnya dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyesatkan

hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Gangguan seperti inilah yang ingin dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

## **THEORETICAL SUPPORT**

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap manusia yang hak asasinya dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada semua masyarakat bertujuan agar mereka dapat mendapatkan dan menikmati semua hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah bentuk dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan keadilan, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Anggreani and Tulab 2022).

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, orang yang mengadopsi anak tersebut harus memiliki niat yang baik dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak tersebut. Kedua, proses pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses yang adil dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk harus mendapat persetujuan dari orang tua biologis jika mereka masih hidup. Ketiga, orang yang mengangkat anak harus memberikan nama yang baik dan sesuai

dengan Islam kepada anak tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang diangkat dalam kandungan memiliki hak yang sama seperti anak kandung, termasuk hak waris (Syazali, Sabirin, and Sigli 2021).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dalam kandungan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam kandungan harus dilakukan dengan persetujuan dari ibu kandung atau keluarganya, dan harus disahkan oleh pengadilan. Pengangkatan anak dalam kandungan juga harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah atau oleh orang yang tidak menikah tetapi sudah mempunyai kepastian hukum yang tetap. Anak yang diangkat dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, termasuk hak waris (Anggreani and Tulab 2022).

Dalam hal pengadopsian anak dalam kandungan, hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur bahwa proses pengangkatan harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua biologis atau keluarganya, dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kedua hukum juga mengakui hak-hak anak yang diangkat dalam kandungan, termasuk hak waris. Dalam hal ini, penting bagi orang yang ingin mengadopsi anak dalam kandungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah dan anak tersebut mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang layak (Sefia Giyan 2022).

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang

tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengangkatan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Masykur 2022).

Penetapan dimaksud adalah yang pertama harus dihadiri oleh para pemohon dan saksi-saksi, dan setelah Hakim mempelajari semua surat dalam berkas permohonan dan mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, dan juga meneliti bukti-bukti surat yang diajukan, kemudian hakim melihat duduk perkaranya (Wawan 2022). Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon agar permohonannya dikabulkan, dan tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini. Tentang hukumnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon, kemudian majelis hakim juga memperhatikan kondisi orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dari segi pekerjaannya yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Majelis Hakim juga memperhatikan pekerjaan dari pemohon yang berpenghasilan memadai sehingga dianggap mampu mengasuh dan mengurus anak angkatnya, baik menyangkut fisik, pendidikan, kesehatan dan masa depannya sebagaimana seharusnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Atas dasar

pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan (Fitriyani and Svinarky 2020).

Pada prinsipnya dalam fikih Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah (Khairuddin and Firdawaty 2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah (Nur Intan and Azhar 2022).

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu (Masykur 2022).

## **METHOD**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena

tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Zuchri Abdussamad 2021).

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## RESULT AND DISCUSSION

Pengangkatan anak dalam fikih Islam disebut dengan tabanni memiliki dua pengertian yaitu pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan status nasab, dan menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Apabila melihat pada alasan/motivasi serta tujuan pengangkatan anak, maka akan banyak sekali ragamnya.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak kepada orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Pada dasarnya Al-Quran dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak dalam arti

memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al-Ahzab ayat (4 dan 5). Dengan demikian dalam Fikih Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan Ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa: Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui

bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.

Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip ta'awun atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat dengan "anak pungut" yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan. Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian hukum, maka upacara adat dirasakan tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak diberlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.

Realitas dimasyarakat yang semacam inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa

mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya. Hal semacam ini biasa disebabkan karena perspektif dan pemahaman tentang anak yang belum baik.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan anak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. Pengangkatan seorang anak seyogyanya harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Artinya jangan ada kecurigaan antara pihak-pihak yang memerencanakan pengangkatan anak. Menurut teori Perlindungan hukum bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Dan oleh kerennanya, hubungan antara orang tua dengan anak harus dijaga dan dipelihara agar harmonis sampai akhir hayat, teori perlindungan hukum ini tidak hanya mengikat hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung melainkan mencakup hubungan orang tua angkat dengan anak angkat.

menurut fakta dilapangan baik dalam ruang lingkup yang paling kecil yakni keluarga anak sering menjadi korban, salah satunya korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ini terdengar sangat tidak masuk akal karena mana mungkin seorang orang tua akan tega menyakiti anaknya sendiri namun ini merupakan fakta yang terjadi. Belum lagi di dalam lingkungan masyarakat, anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Kejadian dimasyarakat yang sejenis ini yang harus menjadi titik fokus aparat penegak hukum dan pemerintah untuk lebih seirius dalam memberikan aturan ataupun izin dalam hal pengangkatan anak. Dan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa

Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya.

## CONCLUSION

Latar belakang konsep tabani ditinjau dari fikih Islam dibolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang tujuannya memperlakukan anak dalam segi kecintaan dan kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa seorang anak angkat harus mengetahui tentang asal usulnya dan tentang orang tua kandungnya, juga diberi kebebasan untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.

Prosedur tabani menurut fikih Islam yaitu dengan cara tidak menasabkan status hukum keperdataan anak dengan orang tua yang mengangkatnya dan tidak ada prosedur khusus dalam proses tabanni. Sedangkan prosedur tabani menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 harus dilakukan yang pertama dengan mengajukan permohonan, kedua proses persidangan di Pengadilan dan ketiga, penetapan Pengadilan. Permohonan diajukan melalui Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan melalui Penetapan Pengadilan Negeri bagi non Muslim.

Akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya penetapan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya. Dalam hal pewarisan,

pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat, sedangkan menurut Fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh Ketidakmampuan material dari orang tua kandung untuk membesarkan anaknya, karan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri orang tua dan Orang tua Kandung sudah meninggal dunia. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas Pengaruh Adat Istiadat di dalam kehidupan masyarakat, Bujukan dari orang lain untuk memberikan dan menyerahkan anaknya kepada orang lain, adanya peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun hukum tidak tertulis ataupun norma adat/kebiasaan yang memperbolehkan diadakannya pengangkatan anak dan diperbolehkan seseorang mengangkat anak sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## REFERENCES

- Adib, Abdul, and Nur Widiastuti. 2023. "Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Minat, Sikap Dan Perilaku Positif Siswa." Anggreani, Sefia Giyan Nur, and Tali Tulab. 2022. "PENGANGKATAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM."

- Fitriyani, Noni, and Irene Svinarky. 2020. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT AKIBAT DARI PENGANGKATAN ANAK MAU- PUN ADOPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF."
- Khairuddin, and Firdawaty. 2022. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DEMI PERLINDUNGAN ANAK."
- Masykur, Muhammad. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK."
- Munawwaroh, Syafiatul. 2017. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK."
- Nur Intan, and Azhar. 2022. "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat."
- Saputra, Riki Rivanda. 2020. "ANALISIS HUKUM POSITIF & HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK."
- Sefia Giyan. 2022. "PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA KETIP KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM."
- Skukubun, Christoforus, Elsiana Ribka Kalembang, and Wempi Tiri. 2018. "ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT SUKU SOUGH" 11.
- Syaipudin, M Syekh Ikhsan. 2023. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)."
- Syazali, Hasan, T Sabirin, and STIS Al-Hilal Sigli. 2021. "PENGANGKATAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM."
- Warisno, Andi. 2019. "PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA YANG DIDASARKAN PADA TUNTUNAN AGAMA ISLAM" 2 (02).
- Wawan, Ade. 2022. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM" 2 (1).
- Zuchri Abdussamad. 2021. "Metode Penelitian Kualitatif." In .